



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR :188/ 344 /KEP/412.11/2015

TENTANG

TIM TEKNIS DAN TIM PELAKSANA PENGHITUNGAN PENDAPATAN PETANI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa guna memantau perkembangan kesejahteraan petani yang diukur melalui kemampuan pertukaran produk yang dihasilkan dan produk yang dibutuhkan petani, maka diperlukan adanya penghitungan pendapatan petani di Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan oleh Tim Teknis dan Pelaksana Penghitungan Pendapatan Petani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Teknis dan Tim Pelaksana Penghitungan Pendapatan Petani Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Teknis dan Tim Pelaksana Penghitungan Pendapatan Petani Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

- KESATU : Tim Teknis dan Tim Pelaksana Penghitungan Pendapatan Petani Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis Penghitungan Pendapatan Petani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meneliti pelaksanaan pekerjaan penghitungan pendapatan petani di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 agar diperoleh hasil yang maksimal;
 - b. mengoreksi serta membahas secara mendalam hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Tim Pelaksana Penghitungan; dan
 - c. melaporkan hasil akhir penghitungan pendapatan petani di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Tim Pelaksana Penghitungan Pendapatan Petani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan survei dan pendataan pendapatan petani di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
 - b. melaksanakan pengolahan data, analisa data dan penghitungan pendapatan petani di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015; dan
 - c. melaksanakan pembahasan dengan Tim Teknis tentang hasil penghitungan pendapatan petani di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Teknis dan Tim Pelaksana Penghitungan Pendapatan Petani Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Nopember 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro; dan
5. Sdr. Anggota Tim Teknis dan Tim Pelaksana Penghitungan yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/344/KEP/412.11/2015

TANGGAL: 5 NOPEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENGHITUNGAN PENDAPATAN PETANI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pengarah	Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Bappeda Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Pusat Statistik Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Sub Bidang Ekonomi pada Bappeda Kab. Bojonegoro; b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro; c. Kepala Seksi Usaha Tani pada Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro; d. Kepala Seksi Aneka Usaha Perkebunan pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kab. Bojonegoro; e. Kepala Seksi Permodalan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro; f. Kepala Seksi Usaha dan Sarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro; g. Kepala Seksi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kab. Bojonegoro; dan h. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Bappeda Kab. Bojonegoro.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/344/KEP/412.11/2015
TANGGAL: 5 NOPEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PENGHITUNGAN PENDAPATAN PETANI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Ketua	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kab. Bojonegoro.
2.	Anggota :	a. Kepala Sub Bidang Indakop pada Bappeda Kab. Bojonegoro; b. Kepala Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi pada Bappeda Kab. Bojonegoro; c. Al Umayah, SE, MM., Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro; d. Riri Saprita, Amd., Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro; e. Supriyanto, Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro; f. Endro Sutiarmo, Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro; g. Rendi Dwi Utomo, Pegawai pada Badan Pusat Statistik Kab. Bojonegoro; h. Dwi Hidayat Bintoro, Pegawai pada Badan Pusat Statistik Kab. Bojonegoro; i. Dwi Dheryta Agustiawan, Pegawai pada Badan Pusat Statistik Kab. Bojonegoro; j. Sukesu, SH., Pegawai pada Badan Pusat Statistik Kab. Bojonegoro; dan k. Fenny Ermawati, Pegawai pada Badan Pusat Statistik Kab. Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO